

**PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
ADMINISTRASI NEGARA**

***THE ROLE OF THE SUPREME COURT IN RESOLUTION OF STATE
ADMINISTRATIVE DISPUTES***

Selma Kemuning Aquinta dan Maria Immaculata Yovita Adventy

STIA Bala Putra Dewa

Korespondensi Penulis : selmakaquinta@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Aquinta, Selma Kemuning dan Maria Immaculata Yovita Adventy. *Peran Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa administrasi negara di Indonesia. Sebagai puncak kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki kewenangan yudisial, pengawasan, dan regulatif untuk menegakkan hukum serta keadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa peran Mahkamah Agung menghadapi berbagai kendala, antara lain beban perkara tinggi, keterbatasan hakim, tumpang tindih kewenangan, dan rendahnya pemahaman hukum administrasi. Reformasi melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas hakim, dan penyederhanaan prosedur diperlukan guna memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kewenangan Yudisial, Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum, Sengketa Administrasi Negara

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Supreme Court in resolving state administrative disputes in Indonesia. As the pinnacle of judicial power, the Supreme Court has judicial, supervisory, and regulatory authority to uphold law and justice. The study employed a normative juridical method with a prescriptive approach. The results indicate that the Supreme Court's role faces various obstacles, including a high caseload, limited number of judges, overlapping authority, and a low understanding of administrative law. Reform through digitalization, increased capacity of judges, and simplified procedures are needed to strengthen legal protection for the public.

Keywords: Judicial Authority, Supreme Court, State Administrative Courts, Legal Protection, State Administrative Disputes

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menempatkan hukum sebagai dasar dan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Semua bentuk tindakan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan harus berdasarkan pada hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Konsekuensinya, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara.² dalam konteks inilah lembaga peradilan administrasi negara memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana penyelesaian sengketa antara rakyat dengan pemerintah.³

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.⁴ Kehadiran PTUN menjadi wujud nyata pelaksanaan prinsip *due process of law* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni bahwa setiap tindakan pejabat pemerintah dapat diuji keabsahan dan legalitasnya oleh lembaga peradilan yang independen.⁵ Melalui peradilan ini, warga negara memperoleh mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) oleh pejabat administrasi negara.⁶

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) memegang kedudukan yang sangat strategis sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman. Berdasar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 1 ayat (3).

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.2.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, p.185.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Nomor 5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No. 77, TLN No. 3344.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, p.145.

⁶ H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Kluwer, Deventer, 1995, p.23.

Mahkamah Agung merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁷ Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan-putusan pengadilan di bawahnya, tetapi juga sebagai lembaga yang membina dan mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia, termasuk peradilan tata usaha negara.⁸

Dalam penyelesaian perkara administrasi negara, Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga yang berperan sentral, terutama dalam menjamin penerapan hukum yang konsisten, adil, dan mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁹ Mahkamah Agung melalui fungsi kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) berwenang untuk menilai sejauh mana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Di sisi lain, Mahkamah Agung berperan dalam membentuk yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang menjadi pedoman bagi hakim di tingkat yang lebih rendah dalam memutus perkara sejenis.¹¹

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menjalankan fungsi regulatif dan pembinaan terhadap lembaga peradilan melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).¹² Produk hukum ini menjadi pedoman penting bagi hakim dalam mengatasi kekosongan hukum dan memberikan arah bagi perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, Mahkamah Agung turut memperkuat asas *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.¹³

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009*, UU No. 14 Tahun 1985, LN Tahun 1985 No. 73, TLN No. 3316.

⁹ Paulus Effendie Lotulung, *Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Sinar Harapan, Jakarta, 2017, p.74.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, Ps. 30 ayat (1).

¹¹ Zainal Arifin Mochtar, *Mahkamah Agung dan Tantangan Independensi Peradilan di Indonesia*, FH UGM Press, Yogyakarta, 2020, p.102.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara setelah Ditempuh Upaya Administratif*, Perma No. 1 Tahun 2022.

¹³ Eko Prasajo, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2011, p.49.

Namun, dalam praktik penyelesaian sengketa administrasi negara masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Beberapa di antaranya adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan, keterbatasan pemahaman pejabat pemerintahan terhadap hukum administrasi, serta lambannya proses peradilan yang berdampak pada tertundanya pemulihan hak masyarakat.¹⁴ Di samping itu, sejumlah keputusan tata usaha negara yang bersifat final dan mengikat tidak dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena masih terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, antara lain keputusan yang bersifat politik maupun keputusan internal administratif.¹⁵ Hal ini menimbulkan persoalan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif sebagai *guardian of justice* dan *the final interpreter of law*, yaitu penjaga keadilan dan penafsir terakhir dari hukum yang berlaku.¹⁶ Melalui fungsi yudisialnya, Mahkamah Agung diharapkan mampu menegakkan supremasi hukum, memperluas akses keadilan bagi masyarakat, serta mendorong perbaikan dalam praktik administrasi pemerintahan. Selain itu, melalui berbagai putusannya, Mahkamah Agung memiliki potensi besar dalam membentuk doktrin dan kaidah hukum baru yang memperkuat sistem hukum administrasi negara di Indonesia.¹⁷

Kajian terhadap peran Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa administrasi negara menjadi penting untuk menilai sejauh mana lembaga ini telah menjalankan fungsinya secara optimal dalam melindungi hak-hak warga negara dan mengontrol tindakan pemerintahan.¹⁸ Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dengan tujuan menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dari sistem peradilan tata usaha negara dalam praktik,

¹⁴ Muhammad Yamin Lubis, *Problematika Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.9, No.2 (Desember 2020), p.210.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Nomor 5 Tahun 1986, Ps. 2

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2008, p.38.

¹⁷ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.56.

¹⁸ M. Ali Mansyur, *Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.8, No.1 (April 2019), p.67.

sekaligus memberikan evaluasi terhadap berbagai kendala yang masih muncul dalam upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁹

Dengan demikian, pembahasan mengenai peran Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa administrasi negara tidak hanya relevan dari aspek teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang besar bagi pembentukan hukum nasional, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum administrasi negara yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.²⁰

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan administrasi negara di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara, serta apa saja kendala yang dihadapi Mahkamah Agung dalam pelaksanaan perannya dalam penyelesaian sengketa administrasi negara.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Administrasi Negara di Indonesia

a. Kedudukan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan di Indonesia

MA atau Mahkamah Agung menempati posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan kehakiman Indonesia dan berperan strategis agar hukum dan keadilan ditegakkan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa kekuasaan hakim yaitu kekuasaan independen untuk menjalankan fungsi peradilan agar menegakkan hukum dan keadilan.²¹ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya yang terdiri dari:

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076, Ps. 2.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.3.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 24 ayat (1).

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer;
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).²²

Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara tercantum dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi terhadap semua badan peradilan di bawahnya.²³ Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki fungsi utama sebagai pengadilan kasasi, lembaga pembina, serta pengawas tertinggi dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia.²⁴

Dalam konteks peradilan tata usaha negara (PTUN), Mahkamah Agung menempati posisi tertinggi dalam struktur peradilan administrasi negara. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa perkara dan memutus perkara-perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK).²⁵ Keberadaan Mahkamah Agung di atas PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memastikan pengawasan dan konsistensi penerapan hukum di seluruh Indonesia, sehingga tercipta sistem hukum administrasi negara yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.²⁶

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan administrasi negara juga menegaskan peran strategisnya sebagai “*the final interpreter of law*”, yaitu penafsir terakhir terhadap hukum yang berlaku. Dengan fungsi tersebut, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai institusi terakhir dalam upaya mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan.²⁷

²² *Ibid.*, Ps. 24 ayat (2).

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Ps.18.

²⁴ Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, p.45.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 160, TLN No. 5079.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2022, p.133.

²⁷ Bagir Manan, *Peranan Mahkamah Agung dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, p.28.

b. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Peradilan Administrasi Negara

Kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan administrasi negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bidang utama, yaitu kewenangan yudisial, kewenangan pengawasan dan pembinaan, serta kewenangan regulatif.²⁸

1) Kewenangan Yudisial

Mahkamah Agung memiliki kewenangan yudisial sebagai fungsi pokoknya, yaitu memeriksa perkara dan memutus perkara di tingkat kasasi dan melaksanakan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang:²⁹

- a) Memeriksa perkara dan memutus perkara kasasi atas putusan tingkat akhir dari pengadilan di seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawahnya;
- b) Melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah tingkat undang-undang terhadap undang-undang.
- c) Melaksanakan kewenangan lain sesuai yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung menjalankan fungsi kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk memastikan penerapan hukum yang tepat dan seragam. Melalui mekanisme kasasi ini, Mahkamah Agung menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara.³⁰

Selain kasasi, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. PK menjadi upaya luar biasa bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh keadilan apabila terdapat kekhilafan hakim, adanya bukti baru (*novum*), atau pertentangan antar putusan.³¹

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No. 3 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 3, TLN No. 4958.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Ps. 20.

³⁰ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2021, p.67.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, Ps. 67.

2) Kewenangan Pengawasan dan Pembinaan

Selain fungsi yudisial, Mahkamah Agung memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh Indonesia, termasuk terhadap pengadilan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung berwenang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat kekosongan hukum atau ketentuan yang belum jelas.³²

Kewenangan pembinaan ini meliputi aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, serta etika perilaku hakim.³³ Melalui pengawasan tersebut, Mahkamah Agung berperan dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur peradilan agar penyelesaian sengketa administrasi negara berlangsung secara efektif dan berkeadilan.³⁴

3) Kewenangan Regulatif dan Pengembangan Hukum

Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai bentuk kebijakan regulatif untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara. Fungsi ini sangat penting dalam sistem peradilan administrasi negara karena banyaknya ruang interpretasi terhadap ketentuan hukum administrasi yang bersifat umum.

Perma dan SEMA menjadi instrumen penting bagi Mahkamah Agung dalam membentuk yurisprudensi dan doktrin hukum administrasi negara, sekaligus memperkuat prinsip good governance melalui penerapan asas transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara.³⁵ Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengadilan tertinggi, tetapi juga sebagai pembentuk arah kebijakan hukum nasional di bidang administrasi negara.³⁶

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No.3 Tahun 2009, Ps.32.

³³ Zainal Arifin Mochtar, *Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, p.84.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi MA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.53.

³⁵ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Gugatan Administratif*, Perma No.1 Tahun 2022.

³⁶ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Administrasi Negara dan Peradilan TUN di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, p.99.

Peran Mahkamah Agung dalam Menjaga Supremasi Hukum Administrasi Negara sebagai puncak kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi.³⁷ Melalui putusan-putusan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung memberikan standar hukum dan moral bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya agar tidak menyimpang dari asas legalitas dan kepatutan administrasi.³⁸

Mahkamah Agung juga menjadi pencipta yurisprudensi yang berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis, yang kemudian menjadi acuan bagi hakim di tingkat yang lebih rendah dalam memutus perkara serupa.³⁹ Hal ini memperkuat fungsi harmonisasi hukum di bidang administrasi negara dan menjamin konsistensi dalam penerapan hukum di seluruh Indonesia.⁴⁰

2. Kendala yang Dihadapi Mahkamah Agung dalam Pelaksanaan Perannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dengan menggunakan teori ini, kendala yang dihadapi Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa administrasi negara dapat dipetakan secara lebih sistematis sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Kendala pada substansi hukum meliputi beberapa hal, seperti pengecualian objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 yang membuat banyak tindakan pemerintahan tidak dapat diuji oleh PTUN. Selain itu, terjadi tumpang tindih kewenangan antara peradilan TUN dan peradilan lain,

³⁷ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, *Peran Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal : Nommensen Journal of legal opinion (NJLO), Vol.02, No.02 (2021), p.208.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Mahkamah Agung RI, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2019 tentang Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*.

⁴⁰ Choirudin Abdul Ghoni, *Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Kemenkumham*, Jurnal Jurist-Diction, Vol.4, No.1 (2021), p.85.

terutama ketika keputusan pejabat mengandung unsur keperdataan maupun kebijakan publik.⁴¹ Pengaturan mengenai keputusan elektronik sebagai objek sengketa juga belum komprehensif sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan alat bukti digital di MA.⁴²

b. Faktor Penegak Hukum (Aparat)

MA menghadapi tingginya beban perkara setiap tahun. Laporan Tahunan MA Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah perkara kasasi dan PK terus meningkat termasuk perkara TUN.⁴³ Selain itu, jumlah Hakim Agung yang memiliki spesialisasi dalam hukum administrasi negara juga masih terbatas, sehingga berdampak pada lamanya penyelesaian perkara. Pelatihan berkelanjutan bagi hakim terkait perkembangan hukum administrasi modern belum optimal.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Penerapan *e-court* dan *e-litigation* belum merata di seluruh daerah sebagaimana dilaporkan oleh MA sendiri, sehingga proses administrasi perkara sering mengalami keterlambatan. Keterbatasan tenaga panitera dan staf administrasi menambah panjang waktu tunggu dalam proses perkara.⁴⁴

d. Faktor Masyarakat (Pencari Keadilan)

Banyak pencari keadilan yang belum memahami hukum administrasi negara, sehingga gugatan sering salah objek dan salah prosedur. Selain itu, banyak sengketa muncul akibat rendahnya pemahaman pejabat pemerintahan terhadap AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik).⁴⁵

e. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur formalistik di lembaga peradilan menyebabkan hakim lebih fokus pada aspek prosedural dibandingkan substansi keadilan. Sementara itu, kultur birokrasi di lembaga pemerintahan yang tidak transparan turut menyulitkan proses pembuktian. MA juga menghadapi tantangan internal terkait budaya organisasi dan manajemen perkara meskipun telah ada SIWAS dan SIPP.⁴⁶

⁴¹ Susi Dwi Harijanti, *Tumpang Tindih Yurisdiksi Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.51, No.2 (2021).

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*.

⁴³ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2025.

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.

⁴⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Peradilan Tata Usaha Negara dan AUPB*.

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, *SIWAS dan SIPP*, diakses dari <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan <https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/>.

Mahkamah Agung juga memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan hukum administrasi negara melalui fungsi kasasi, peninjauan kembali, pembinaan, dan pembentukan yurisprudensi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural, yang berdampak terhadap efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara di Indonesia.

a. Kendala Struktural: Kelembagaan dan Beban Perkara yang Tinggi

Salah satu kendala utama yang dihadapi Mahkamah Agung adalah beban perkara yang sangat tinggi setiap tahunnya. Data tahunan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara yang diajukan untuk kasasi dan peninjauan kembali terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, termasuk perkara di bidang tata usaha negara.⁴⁷ Lonjakan perkara ini menyebabkan penumpukan berkas dan memperlambat proses penyelesaian perkara di tingkat kasasi.

Tingginya beban perkara ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya efisien, karena Mahkamah Agung masih menanggung beban administratif yang besar tanpa diimbangi dengan jumlah hakim agung yang memadai.⁴⁸ Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pemeriksaan dan penentuan putusan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap asas peradilan yang lebih cepat dan sederhana, serta biaya lebih ringan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang membahas tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁹ Selain itu, keterbatasan jumlah hakim agung yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum administrasi negara juga menjadi hambatan tersendiri. Tidak semua hakim agung berlatar belakang hukum administrasi, sehingga pemahaman mendalam terhadap karakteristik perkara TUN (Tata Usaha Negara) kadang tidak seragam.⁵⁰ Hal ini berimplikasi pada kualitas pertimbangan hukum yang dihasilkan dalam putusan kasasi.

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024*, p.11.

⁴⁸ *Ibid.*, p.15.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Ps.2 ayat (4).

⁵⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, p.84.

b. Kendala Substansial: Keterbatasan Regulasi dan Tumpang Tindih Kewenangan

Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan hukum administrasi negara melalui fungsi kasasi, peninjauan kembali, pembinaan, dan pembentukan yurisprudensi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural, yang berdampak terhadap efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara di Indonesia.

Kendala substansial muncul akibat keterbatasan norma dan tumpang tindih pengaturan kewenangan antar lembaga peradilan. Dalam beberapa kasus, sulit menentukan yurisdiksi apakah sengketa termasuk ranah peradilan TUN, peradilan umum, atau peradilan agama, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan tindakan pejabat publik dengan nuansa keperdataan atau kebijakan publik.⁵¹

Selain itu, pengecualian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga masih menjadi masalah klasik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa beberapa jenis keputusan tidak termasuk objek sengketa TUN, seperti keputusan yang bersifat politik, keamanan, atau internal administratif.⁵² Akibatnya, banyak keputusan pemerintah yang berdampak langsung terhadap hak warga negara tidak dapat diuji secara yudisial, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat.⁵³

Dalam lain hal, mekanisme hukum acara TUN kadang belum fleksibel dalam merespons dinamika administrasi modern, khususnya dalam konteks pelayanan digital dan kebijakan publik berbasis elektronik. Ketika keputusan administrasi berbentuk dokumen elektronik (*e-decision*), PTUN dan MA sering kali kesulitan dalam menentukan bukti otentik dan batas waktu gugatan.⁵⁴

⁵¹ Susi Dwi Harijanti, *Tumpang Tindih Yurisdiksi Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara*, p.224.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.5 Tahun 1986, Ps.2.

⁵³ Ahmad Redi, *Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023, p.91.

⁵⁴ Syawaludin dan Arif Wibowo, *Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pembangunan Hukum Administrasi Negara*, JUSTICES: Journal of Law, Vol.2, No.1 (2023), p.31

c. Kendala Kultural: Pemahaman Hukum Administrasi dan Mentalitas Aparatur

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya pemahaman pejabat pemerintahan terhadap hukum administrasi negara. Banyak tindakan atau keputusan yang dikeluarkan pejabat administrasi tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan keterbukaan.⁵⁵ Akibatnya, sengketa TUN sering kali muncul karena kesalahan administratif dari pejabat publik itu sendiri. Selain itu, masih terdapat mentalitas formalistik dan birokratis dalam penegakan hukum di lingkungan peradilan, termasuk di Mahkamah Agung. Dalam beberapa putusan, hakim lebih menekankan aspek prosedural dibandingkan substansi keadilan, sehingga prinsip *due process of law* belum sepenuhnya tercapai.⁵⁶ Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan berkelanjutan bagi hakim dalam memahami perkembangan hukum administrasi modern.⁵⁷

Kultur organisasi di Mahkamah Agung juga masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan manajemen perkara. Meskipun telah diterapkan sistem informasi perkara berbasis elektronik (*e-court* dan *e-litigation*), implementasinya belum seragam di seluruh lingkungan peradilan, terutama di daerah.⁵⁸

d. Kendala Teknis dan Prosedural: Proses yang Lambat dan Biaya yang Tinggi

Dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa administrasi negara melalui jalur peradilan masih dihadapkan pada lamanya waktu pemeriksaan dan biaya yang relatif tinggi.⁵⁹ Hal ini disebabkan oleh proses administratif yang panjang, kebutuhan akan bukti tertulis yang lengkap, serta keterbatasan jumlah panitera dan tenaga administrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, dan Mahkamah Agung dalam menjaga akuntabilitas hakim sering

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, p.92.

⁵⁶ Bagir Manan, *Peranan Mahkamah Agung dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan*, p.54.

⁵⁷ Komisi Yudisial RI, *Laporan Komisi Yudisial RI Tahun 2023*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2024, p.48.

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*.

⁵⁹ Imam Syaroni dan Tuti Widyaningrum, *Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (2024), p.80.

kali belum sinergis.⁶⁰ Padahal, penguatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

3. Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Upaya-upaya ini dapat dilihat melalui kebijakan regulatif, modernisasi peradilan, dan penguatan kualitas hakim.

a. Reformasi Digital Peradilan

Mahkamah Agung telah melaksanakan berbagai langkah reformasi digital, antara lain melalui penerapan sistem *e-Court* berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 yang mempermudah pendaftaran perkara secara daring, serta *e-Litigation* berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 yang memungkinkan proses persidangan dilakukan secara elektronik.⁶¹ Selain itu, Mahkamah Agung mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS MA) untuk mempercepat penanganan laporan dugaan pelanggaran etik hakim.³ Pemberitaan dari berbagai media nasional seperti *Tempo* (2023) dan *Kompas* (2024) juga menunjukkan bahwa transformasi digital yang dilakukan Mahkamah Agung berkontribusi signifikan dalam mempercepat proses administrasi perkara pada tingkat kasasi.⁶²

b. Penguatan Kualitas Hakim

Penguatan kualitas hakim dilakukan Mahkamah Agung melalui berbagai program strategis, antara lain penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), penyusunan kurikulum pelatihan khusus di bidang Hukum Administrasi Negara untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam merespons perkembangan administrasi modern, serta peningkatan standar etik dan profesionalitas hakim melalui koordinasi yang intensif dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku hakim.⁶³

⁶⁰ Komisi Yudisial RI, *Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengawasan Hakim*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2022, p.30.

⁶¹ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma Nomor 3 Tahun 2018.

⁶² Mahkamah Agung RI, *Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)*.

⁶³ Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Laporan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Hakim Tahun 2023*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2023.

c. Penyederhanaan Prosedur Penyelesaian Perkara

Penyederhanaan prosedur penyelesaian perkara dilakukan Mahkamah Agung melalui penerbitan Perma No. 1 Tahun 2022 yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai tata cara penyelesaian sengketa administratif, penetapan batas waktu penyelesaian kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam SEMA terbaru untuk memastikan proses peradilan berjalan lebih cepat dan efisien, serta modernisasi manajemen perkara melalui pemanfaatan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebagai instrumen utama digitalisasi administrasi peradilan.⁶⁴

d. Pembaruan Hukum Administrasi Negara

Pembaruan hukum administrasi negara dilakukan Mahkamah Agung melalui penerbitan berbagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengisi kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi, mendorong penafsiran progresif dalam putusan termasuk pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah dalam perkara TUN serta pengembangan yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi PTUN dan PTTUN dalam memastikan konsistensi penerapan hukum administrasi negara.⁶⁵

e. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dilakukan Mahkamah Agung melalui publikasi putusan secara daring melalui Direktori Putusan MA yang memungkinkan akses terbuka terhadap putusan, termasuk perkara-perkara TUN, pelaporan tahunan yang menyajikan capaian sekaligus hambatan penyelenggaraan peradilan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, serta penguatan kerja sama dengan Komisi Yudisial dan Ombudsman Republik Indonesia dalam membangun mekanisme pengawasan terpadu terhadap perilaku hakim dan kualitas layanan peradilan.⁶⁶

⁶⁴ Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*.

⁶⁵ Syawaludin dan Arif Wibowo, Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Hukum Administrasi Negara, *JUSTICES: Journal of Law*, Vol.2, No.1 (2023), p.31.

⁶⁶ Komisi Yudisial RI dan Ombudsman RI, *Laporan Koordinasi Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2023*, Komisi Yudisial RI dan Ombudsman RI, Jakarta, 2024.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara, sekaligus memperkuat prinsip *good governance* dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

C. PENUTUP

Mahkamah Agung memiliki kedudukan strategis sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menjaga tegaknya hukum dan keadilan, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan kasasi, lembaga pembina, pengawas tertinggi, sekaligus penafsir terakhir hukum administrasi negara (*the final interpreter of law*). Kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan administrasi negara meliputi kewenangan yudisial, pengawasan dan pembinaan, serta kewenangan regulatif.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung menghadapi sejumlah kendala, antara lain beban perkara yang tinggi, keterbatasan jumlah hakim agung dengan keahlian khusus, tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan, serta rendahnya pemahaman hukum administrasi di kalangan pejabat publik. Kendala kultural dan teknis seperti birokratisasi, proses yang lambat, serta biaya perkara yang tinggi turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum administrasi negara.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Mahkamah Agung terus melakukan reformasi kelembagaan melalui digitalisasi peradilan (*e-court* dan *e-litigation*), peningkatan kapasitas hakim, penyederhanaan prosedur hukum, penerbitan regulasi baru, dan penerapan manajemen perkara modern. Upaya-upaya tersebut diharapkan memperkuat peran Mahkamah Agung sebagai pelindung terakhir seluruh hak warga negara dari tindakan administrasi yang sewenang-wenang, sekaligus menjaga supremasi hukum dan prinsip *good governance* yang ada dalam sistem peradilan administrasi negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad. 2021. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. (Jakarta: Kencana).
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2023. *Laporan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Hakim Tahun 2023*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2022. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok: Kencana).
- Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hamzah, Andi. 2019. *Perkembangan Hukum Administrasi Negara dan Peradilan TUN di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Harahap, M. Yahya. 2021. *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi MA*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, Yahya. 2019. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, Yahya. 2020. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- HR, Ridwan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Komisi Yudisial RI dan Ombudsman RI. 2024. *Laporan Koordinasi Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2023*. (Jakarta: Komisi Yudisial RI dan Ombudsman RI).
- Komisi Yudisial RI. 2022. *Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengawasan Hakim*. (Jakarta: Komisi Yudisial RI).
- Komisi Yudisial RI. 2024. *Laporan Komisi Yudisial RI Tahun 2023*. (Jakarta: Komisi Yudisial RI).
- Lotulung, Paulus Effendi. 2017. *Peradilan Tata Usaha Negara dan AUPB*. (Jakarta: Sinar Harapan).
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI).
- Mahkamah Agung RI. 2025. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI).
- Manan, Bagir. 2018. *Peranan Mahkamah Agung dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Mochtar, Zainal Arifin. 2020. *Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Mochtar, Zainal Arifin. 2020. *Mahkamah Agung dan Tantangan Independensi Peradilan di Indonesia*. (Yogyakarta: FH UGM Press).
- Prosojo, Eko. 2011. *Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. (Jakarta: UI Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. (Jakarta: Kompas).

- Redi, Ahmad. 2023. *Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Wijk, H.D. van dan Willem Konijnenbelt. 1995. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. (Deventer: Kluwer).

Publikasi

- Ghoni, Choirudin Abdul. *Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Kemenkumham*. Jurnal Jurist-Diction. Vol.4. No.1 (2021).
- Harijanti, Susi Dwi. *Tumpang Tindih Yurisdiksi Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.51. No.2 (2021).
- Lubis, Muhammad Yamin. *Problematika Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.9. No.2 (Desember 2020).
- Mansyur, M. Ali. *Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.8. No.1 (April 2019).
- Naibaho, Rinsofat dan Indra Jaya M. Hasibuan. *Peran Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal : Nommensen Journal of legal opinion (NJLO). Vol.02. No.02 (2021).
- Syawaludin dan Arif Wibowo. *Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pembangunan Hukum Administrasi Negara*. JUSTICES: Journal of Law. Vol.2. No.1 (2023).

Website

- Mahkamah Agung RI. *SIWAS*. diakses dari <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 10 Desember 2025.
- Mahkamah Agung RI. *SIPP*. diakses dari <https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 10 Desember 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara setelah Ditempuh Upaya Administratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2019.

